



PENETAPAN

Nomor 0400/Pdt.P/2018/PA Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxxx, sebagai **Pemohon I;**

xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0400/Pdt.P/2018/PA. Kdi tanggal 16 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 1996 di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama xxxx, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama xxxxx, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama xxxxx

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.0400/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan xxxxx, mas kawin berupa uang Rp. 80.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 - 4.1. xxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Labibia, tanggal 21-07-1997;
 - 4.2. xxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Labibia, tanggal 21-11-2002;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda, maka tidak ada halangan untuk menikah;
 7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, dengan alasan berkas administrasi nikah para Pemohon terlambat diurus sehingga tidak bisa didaftarkan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kartu keluarga Para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
 9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.0400/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1996 di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait dengan permohonannya tersebut, dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

Saksi I :

xxxxx, umur 47 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah tanggal 05 Juni 1996 di Kecamatan xxxxx, Kota xxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, dan yang menikahkan bernama xxxx, dan disaksikan oleh xxxx dan xxxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 80.000,-, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.0400/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II:

xxxxx, umur 46 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah tanggal 05 Juni 1996 di Kecamatan xxxxx, Kota xxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxx, dan yang menikahkan bernama xxxxx, dan disaksikan oleh xxxxx dan xxxxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 80.000,-, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin mengikhtisarkan pernikahannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.0400/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 05 Juni 1996 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, dan masuk wilayah KUA Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan pernikahan tersebut bukanlah pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kendari, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 1996 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahri, dan yang menikahkan adalah Bai, dan saksi nikah bernama Herman dan Haslin dengan mas kawin berupa uang Rp. 80.000,-;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.0400/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 1996 di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, Wali nikah bernama Dahri dengan maskawin berupa uang Rp. 80.000,-, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak;
- d. Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.0400/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1996 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحتة وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1996 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.0400/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kendari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,
ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.0400/Pdt.P/2018/PA Kdi.